



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Guru – guru Talang Banyu Kec. Tebing Tinggi 31453 070221350

empatlawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Penceraian (Untuk Non Muslim)

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
2. kutipan akta perkawinan
3. Kartu keluarga dan KTP pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Guru – guru Talang Banyu Kec. Tebing Tinggi 31453 070221350

empatlawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Uraian kegiatan : 1. Mengambil Nomor antri

2. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antri

3. Menyerahkan berkas, memeriksa kelengkapan dan membuat tanda
terima pengambilan

4. Memilih berkas permohonan berdasarkan kecamatan

5. Menghubungi pemohon

6. Mengentri data kedalam aplikasi dan mencetak kutipan akta
(untuk non Muslim) perceraian

7. Penandatanganan kutipan akta perceraian (untuk non Muslim)

8. Menyetempel dan meregistrasi

9. Penyimpanan arsip pemohon oleh petugas

10. Menyerahkan akta perceraian (untuk non Muslim)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Akta Perceraian (Untuk Non Muslim)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Guru – guru Talang Banyu Kec. Tebing Tinggi 31453 070221350

empatlawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Email : dukcapil4lawang@gmail.com
2. Kotak Saran
3. Facebook : Disdukcapil
4. WA Online : 085378868484 dan 081271287447
5. Instagram : dukcapil4lawang
6. Twiter : @dukcapil4lawang
7. Yuotube : Disdukcapil Empat Lawang